



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

**RIDHO YUDIF KRESNANDI**, Tempat/tanggal lahir Banjarbaru / 16 April 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Balangan Residence Nomor 104 Gang Al Mumin Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan;

**RIRIN FAIZAH**, Tempat/tanggal lahir Pamujan / 25 Maret 1995, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Balangan Residence Nomor 104 Gang Al Mumin Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Agustus 2023 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon pada tanggal 09 Desember 2016 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Akta Nikah No. 0089/04/XII/2016 tertanggal 09 Desember 2016;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan satu ( 1 ) orang anak yang Bernama M. ATHAZIO HIZAM SADEWA Lahir pada tanggal 17 September 2017 di HULU SUNGAI SELATAN sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 6311-LU-01112017-0009 Tanggal 09 November 2017;

3. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula Bernama : M. ATHAZIO HIZAM SADEWA menjadi MUHAMMAD ATHAZIO HIZAM SADEWA. Adapun alasan para pemohon mengganti nama yang digunakan yakni M. ATHAZIO HIZAM SADEWA karena M kemungkinan mempunyai banyak tafsir oleh orang lain;

4. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon yang Bernama M. ATHAZIO HIZAM SADEWA tersebut diperlukan suatu keputusan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Serta Dokumen Kependudukan lainnya pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

5. Bahwa para pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar Bapak/Ibu, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberi penetapan/keputusan berupa :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak pertama para pemohon M. ATHAZIO HIZAM SADEWA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6311-LU-01112017-0009 Tanggal 09 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diganti menjadi MUHAMMAD ATHAZIO HIZAM SADEWA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah Salinan Penetapan/Keputusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak para pemohon dalam

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran baru beserta dokumen Kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon;

4. Segala biaya permohonan ini dibebankan kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan awal Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6372051604870002 atas nama Ridho Yudif Kresnandi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6306066503950001 atas nama Ririn Faizah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311070202170002 dengan kepala keluarga atas nama Ridho Yudif Kresnandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/04/XII/2016 atas nama Ridho Yudif Kresnandi dan Ririn Faizah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 09 Desember 2016 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-01112017-0009 atas nama M. Athazio Hizam Sadewa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 17 September 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perubahan Akta Kelahiran Nomor 472/366/DUKCAPIL-BLG/2023 atas nama M. Athazio Hizam Sadewa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 02 Mei 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-6 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Devi Agastia, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah tentangga Saksi;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Balangan Residence Nomor 104 Gang Al Mumin Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula atas nama M. Athazio Hizam Sadewa diganti menjadi Muhammad Athazio Hizam Sadewa;
- Bahwa M. Athazio Hizam Sadewa adalah benar kandung Para Pemohon;
- Bahwa M. Athazio Hizam Sadewa adalah anak pertama Para Pemohon yang saat ini berumur 5 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena inisial M pada M. Athazio Hizam Sadewa kemungkinan mempunyai banyak tafsir oleh orang lain, oleh karenanya diganti menjadi Muhammad Athazio Hizam Sadewa;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Para Pemohon tersebut bersekolah Taman kanak-Kanak (TK);
- Bahwa M. Athazio Hizam Sadewa dengan Muhammad Athazio Hizam Sadewa adalah orang yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ridwan Effendi, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah tentangga Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Balangan Residence Nomor 104 Gang Al Mumin Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula atas nama M. Athazio Hizam Sadewa diganti menjadi Muhammad Athazio Hizam Sadewa;
- Bahwa M. Athazio Hizam Sadewa adalah benar kandung Para Pemohon;
- Bahwa M. Athazio Hizam Sadewa adalah anak pertama Para Pemohon yang saat ini berumur 5 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena inisial M pada M. Athazio Hizam Sadewa kemungkinan mempunyai banyak tafsir oleh orang lain, oleh karenanya diganti menjadi Muhammad Athazio Hizam Sadewa;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Para Pemohon tersebut bersekolah Taman kanak-Kanak (TK);
- Bahwa M. Athazio Hizam Sadewa dengan Muhammad Athazio Hizam Sadewa adalah orang yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama M. Athazio Hizam Sadewa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-01112017-0009 tanggal 17 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan dari semula atas nama M. Athazio Hizam Sadewa diganti menjadi Muhammad Athazio Hizam Sadewa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara yuridis perubahan terhadap suatu nama diperbolehkan menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dipersidangan, Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Balangan Residence Nomor 104 Gang Al Mumin Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan, alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Desember 2016 dan pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 nama anak pertama Para Pemohon tersebut tertera atas nama M. Athazio Hizam Sadewa, dipersidangan Para Pemohon meminta kepada Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk mengijinkan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari semula atas nama M. Athazio Hizam Sadewa diganti menjadi Muhammad Athazio Hizam Sadewa, dengan alasan karena inisial M pada M. Athazio Hizam Sadewa kemungkinan mempunyai banyak tafsir oleh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, oleh karenanya diganti menjadi Muhammad Athazio Hizam Sadewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan M. Athazio Hizam Sadewa dan Muhammad Athazio Hizam Sadewa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Paringin menilai permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-01112017-0009 tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim menilai usaha Para Pemohon mengajukan permohonan ini merupakan salah satu bentuk upaya partisipasi Para Pemohon dalam mendukung program pemerintah melakukan penertiban administrasi kependudukan di Indonesia sehingga Hakim menilai hal tersebut patut diapresiasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, setelah Para Pemohon melaporkan adanya perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon, Instansi Pelaksana wajib menindaklanjuti dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-01112017-0009 tanggal 17 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dari semula M. Athazio Hizam Sadewa diganti menjadi Muhammad Athazio Hizam Sadewa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk mencatat perbaikan nama tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Paringin pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Jumaiah**

**Sofyan Anshori Rambe, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... : Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK..... : Rp. 50.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Prn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan pertama.....	: Rp. 10.000,00
4. Meterai Penetapan .....	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	:Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	